



BUPATI BARITO SELATAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa rabies merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang tertular oleh virus rabies;
- b. bahwa meningkatnya kegemaran masyarakat memelihara hewan penular rabies mengakibatkan meningkatnya peredaran hewan penular rabies, resiko penyebaran, dan ancaman penularan rabies terhadap masyarakat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

5. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3482);
6. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 338, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5619);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 1973 tentang Pembuatan, Persediaan, Peredaran dan Pemakaian Vaksin Sera dan Bahan-bahan Diagnostika Biologis untuk Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1973 Nomor 23);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2000 tentang Karantina Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4002);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 95 Tahun 2012 tentang Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Kesejahteraan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 214, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5356);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5543);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2013 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 1);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan Nomor 3);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN**

dan

BUPATI BARITO SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN
PENANGGULANGAN RABIES.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Barito Selatan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Barito Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Barito Selatan.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Barito Selatan.
5. Dinas adalah Dinas Pertanian Kabupaten Barito Selatan.
6. Camat adalah pemimpin dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kerja kecamatan yang dalam pelaksanaan tugasnya memperoleh pelimpahan kewenangan pemerintahan dari Bupati untuk menangani sebagian urusan otonomi daerah, dan menyelenggarakan tugas umum pemerintahan.
7. Lurah adalah pimpinan dan koordinator penyelenggaraan pemerintahan di wilayah Kelurahan.
8. Kepala Desa adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari Pemerintah dan Pemerintah Daerah.
9. Damang adalah pimpinan adat dari suatu wilayah kedamangan yang diangkat berdasarkan hasil pemilihan, dipilih oleh ketua badan permusyawaratan desa atau perwakilan tokoh masyarakat dari kelurahan dan mantir adat yang berada dalam wilayah kedamangan tersebut.
10. Rabies adalah penyakit menular yang bersifat akut menyerang susunan syaraf pusat yang dapat menulari semua hewan berdarah panas dan manusia, yang disebabkan oleh virus rabies.
11. Hewan Penular Rabies, yang selanjutnya disingkat dengan HPR adalah hewan yang dapat berperan sebagai penyebar virus rabies, mencakup: anjing, kucing, kera, dan hewan sebangsanya.
12. Pemilik Hewan Penular Rabies, selanjutnya disebut Pemilik HPR adalah orang atau badan hukum yang menguasai hewan penular rabies berdasarkan hak tertentu yang diperoleh melalui pengalihan hak secara cuma-cuma sebagai pemberian atau hadiah, jual-beli, sewa-menyewa, tukar-menukar, atau cara lain menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, baik untuk tujuan-tujuan komersial maupun non-komersial.
13. Pemeliharaan Hewan Penular Rabies selanjutnya disebut Pemeliharaan HPR adalah keseluruhan kegiatan pemeliharaan, sekurang-kurangnya mencakup: penyediaan tempat hidup, pemberian makanan, dan perawatan kesehatan.
14. Pencegahan adalah suatu tindakan memberi rasa aman kepada masyarakat dan pengendalian penyebaran rabies.
15. Peredaran adalah rangkaian kegiatan pemasukan atau pengeluaran hewan penular rabies dari dan ke Kabupaten Barito Selatan, antar kecamatan dan antar kelurahan/desa se-Kabupaten Barito Selatan melalui rangkaian kegiatan, sekurang-kurangnya mencakup: penyediaan, pengangkutan, pemindahan, dan pengalihan

kepemilikan, pemindahtanganan, baik dengan cara komersial maupun non-komersial.

16. Vaksin adalah vaksin rabies untuk hewan penular rabies.
17. Vaksinasi rabies adalah pemberian vaksin dalam usaha menimbulkan kekebalan untuk mencegah rabies pada hewan penular rabies.
18. Vaksinator adalah orang yang melakukan vaksinasi.
19. Pemusnahan adalah tindakan memusnahkan Hewan Penular Rabies dengan memperhatikan prinsip-prinsip kesejahteraan hewan.
20. Kartu Vaksinasi adalah kartu yang digunakan untuk melakukan pencatatan dan merupakan bukti bahwa hewan penular rabies tertentu telah divaksinasi.
21. Tanda vaksinasi adalah tanda yang dikenakan pada hewan penular rabies yang telah divaksinasi.
22. Tim pelaksana, yang selanjutnya disebut Tim pencegahan dan penanggulangan rabies adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Kabupaten Barito Selatan melalui Keputusan Bupati dalam rangka pencegahan dan penanggulangan rabies di Kabupaten Barito Selatan dengan melibatkan segenap elemen masyarakat.
23. Riset adalah kegiatan penelitian dalam usaha pencegahan dan penanggulangan rabies di Barito Selatan.
24. *Surveilans* adalah pengawasan yang meliputi kegiatan penelusuran dan pemantauan rabies baik secara aktif maupun pasif.
25. Kesejahteraan hewan adalah segala urusan yang berhubungan dengan keadaan fisik dan mental hewan menurut ukuran perilaku alami hewan yang perlu diterapkan dan ditegakkan untuk melindungi hewan dari perlakuan setiap orang yang tidak layak terhadap hewan yang dimanfaatkan manusia.
26. Kejadian Luar Biasa adalah kejadian rabies yang menurut pemahamannya dianggap kejadian luar biasa oleh Pemerintah.
27. Epidemiologis adalah identifikasi suatu penyakit termasuk pola-pola penyebarannya pada suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu.
28. Bukti diagnostik adalah bukti adanya virus rabies pada HPR yang ditetapkan oleh laboratorium yang berwenang dan berkompeten.
29. Konservasi adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas keanekaragaman dan nilainya.
30. Dinas terkait adalah Dinas Pertanian, Dinas Kesehatan, RSUD Jaraga Sasameh dan Aparatur Pemerintahan Desa/Kelurahan pada Kabupaten Barito Selatan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Daerah ini, mencakup:

- a. pencegahan rabies;
- b. pengaturan dan pengawasan pemeliharaan serta peredaran HPR;
- c. pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies; dan
- d. penetapan dan pencabutan kembali status daerah wabah.

BAB III PENCEGAHAN RABIES

Pasal 3

- (1) Pencegahan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a meliputi:
 - a. melaksanakan sosialisasi;
 - b. melaksanakan vaksinasi disertai kartu vaksinasi dan memberikan tanda vaksinasi;
 - c. melaksanakan pemusnahan secara selektif dan terarah pada HPR yang tidak divaksinasi, menunjukkan gejala rabies yang tidak terobati dan pada hewan yang diduga atau yang teridentifikasi rabies dan sudah kontak dengan HPR yang terinfeksi;
 - d. melaksanakan pengendalian kelahiran;
 - e. anjing yang tidak berpemilik atau tidak divaksin dapat dieliminasi; dan
 - f. melaksanakan riset dan *surveilans*.
- (2) Pencegahan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui integrasi dan sinkronisasi dengan Camat dan Lurah/Kepala Desa serta Damang.
- (3) Bupati bilamana dalam kejadian luar biasa dapat membentuk Tim untuk percepatan penanggulangan rabies.
- (4) Pembentukan Tim sebagai dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (5) Tata laksana Pemusnahan sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf c diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
 - a. Apabila HPR teridentifikasi diduga rabies maka dilakukan isolasi terhadap HPR tersebut paling lama 14 hari untuk keperluan observasi
 - b. Apabila berdasarkan hasil observasi diyakini terjangkit rabies maka dilakukan pemusnahan dan bagian otaknya dikirim ke laboratorium kesehatan hewan.

BAB IV

PENGAWASAN, PEMELIHARAAN DAN PEREDARAN HEWAN PENULAR RABIES

Bagian Kesatu

Obyek Pengawasan

Pasal 4

Obyek pengawasan pemeliharaan dan peredaran HPR mencakup:

- a. semua jenis HPR yang sebagian atau seluruh hidupnya berinteraksi dengan manusia;
- c. kegiatan pemeliharaan HPR; dan
- d. kegiatan peredaran HPR.

Bagian Kedua

Pemeliharaan

Pasal 5

- (1) Setiap pemilik HPR wajib :
 - a. melaporkan dan mendaftarkan HPR miliknya;
 - b. mendaftarkan HPR miliknya yang belum divaksin;
 - c. memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan hewan peliharaannya;
 - d. memvaksin hewan peliharaannya secara berkala dengan vaksin rabies;
 - e. memiliki kartu vaksinasi;
 - f. mengawasi hewan peliharaannya;
 - g. bertanggungjawab terhadap resiko yang diakibatkan oleh hewan peliharaannya.
- (2) Ketentuan mengenai tata cara pemeliharaan HPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (3) Setiap orang dan/atau badan hukum wajib melaporkan HPR yang memperlihatkan gejala klinis rabies melalui ketua RT/RW, Kepala Desa/Lurah, Camat kepada Dinas terkait yang membidangi fungsi peternakan, kesehatan manusia, dan kesehatan hewan.

Bagian Ketiga

Peredaran

Paragraf 1

Cakupan Peredaran

Pasal 6

Peredaran HPR, mencakup:

- a. peredaran untuk tujuan komersial; dan

- b. peredaran untuk tujuan non-komersial.

Paragraf 2

Peredaran Komersial

Pasal 7

Setiap peredaran HPR untuk tujuan komersial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a wajib:

- a. mendapat rekomendasi Bupati;
- b. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang di Kabupaten/Kota asal/Daerah asal;
- c. dilengkapi surat keterangan vaksinasi dan tanda vaksinasi rabies dari dinas setempat dan/atau dokter hewan praktek; dan
- d. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan yang tercantum pada Kartu Vaksinasi.

Paragraf 3

Peredaran Non-komersial

Pasal 8

- (1) Peredaran untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 huruf b mencakup:
 - a. hewan untuk tujuan sebagai hewan peliharaan orang/pribadi;
 - b. hewan untuk tujuan penyelenggaraan keamanan negara;
 - c. hewan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan; dan
 - d. hewan untuk tujuan konservasi sesuai dengan Peraturan Perundangan-undangan yang berlaku.
- (2) Setiap peredaran HPR untuk tujuan non-komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib:
 - a. dilengkapi surat keterangan asal dan surat kesehatan hewan dari pejabat instansi yang berwenang Kabupaten/Kota asal/Daerah asal;
 - b. dilengkapi surat keterangan vaksinasi rabies dari dinas setempat dan/atau dokter hewan praktek; dan
 - c. telah divaksin paling singkat 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 1 (satu) tahun sebelum dilakukan pengalihan kepemilikan.

Paragraf 4

Peredaran HPR Tertular dari Luar Wilayah Kabupaten Barito Selatan

Pasal 9

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang melakukan peredaran HPR yang berasal dari kabupaten/kota tertular.

- (2) Setiap orang dan/atau badan hukum dilarang bebas memasukkan HPR dari luar Kabupaten Barito Selatan kecuali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan 9.

Paragraf 5

Izin Peredaran

Pasal 10

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melakukan peredaran HPR untuk tujuan komersial wajib memiliki Izin Usaha Perdagangan HPR dan Izin Penampungan HPR.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan dan tata cara perolehan izin dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 6

Tempat Transaksi

Pasal 11

- (1) Setiap transaksi HPR dilakukan di tempat transaksi.
- (2) Tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. tempat transaksi umum; dan
 - b. tempat transaksi khusus.
- (3) Tempat transaksi umum sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a. dapat disediakan oleh Pemerintah Kabupaten.
- (4) Tempat transaksi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat disediakan oleh pemerintah atau perseorangan dan atau badan hukum.
- (5) Setiap penyediaan tempat transaksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) wajib memiliki izin.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara peredaran HPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11, dan Pasal 12 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB V
PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENANGGULANGAN RABIES

Pasal 13

- (1) Bupati menetapkan Tim dalam melaksanakan pemantauan dan pengawasan pelaksanaan penanggulangan rabies.
- (2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Pemantauan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Camat dan Lurah/Kepala Desa serta Damang.

BAB VI
PENETAPAN DAN PENCABUTAN KEMBALI
STATUS DAERAH WABAH

Pasal 14

- (1) Bupati menetapkan dan mencabut kembali status daerah wabah.
- (2) Kriteria penetapan daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. adanya kasus rabies secara klinis dan epidemiologis; dan/atau
 - b. adanya bukti diagnostik rabies secara laboratorium.
- (3) Kriteria pencabutan kembali status daerah wabah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. kasus rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a secara klinis dan epidemiologis sudah tidak ada; dan/atau
 - b. tidak ada bukti diagnostik keberadaan virus rabies secara laboratorium.
- (4) Tenggang waktu pencabutan kembali status daerah wabah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VII
PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 15

- (1) Masyarakat berperan serta dalam kegiatan penanggulangan rabies.

- (2) Peran serta masyarakat dalam penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mencakup:
 - a. pemeliharaan HPR secara baik;
 - b. mengikuti program vaksinasi;
 - c. melaporkan korban gigitan HPR;
 - d. melaporkan dan menangkap HPR yang menggigit; dan
 - e. mengikuti penyuluhan/sosialisasi.
- (3) Penyuluhan/sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e dapat dilakukan oleh segenap elemen masyarakat setelah berkoordinasi dengan Dinas terkait.

BAB VIII PEMBIAYAAN

Pasal 16

- (1) Segala biaya untuk penanggulangan rabies sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) bersumber pada APBN, APBD Provinsi dan APBD Kabupaten serta sumber biaya lain yang sah dan tidak mengikat.
- (2) Pertanggungjawaban pembiayaan sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 17

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Pasal 11 ayat (1) dan (5) dikenai sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penutupan lokasi;
 - d. pencabutan izin; dan
 - e. pembatalan izin.

BAB X
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 18

- (1) Selain Pejabat Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
- (2) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang untuk:
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. meminta bantuan ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya; dan
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyerahkan hasil penyidikan tersebut kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB XI
KETENTUAN PIDANA

Pasal 19

- (1) Setiap orang dan/atau badan hukum yang melanggar ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 ayat (1), dan ayat (5), diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Bagi setiap orang yang sudah memiliki HPR wajib mendaftarkan dan melaporkan HPRnya paling lambat 6 bulan setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Selatan.

Ditetapkan di Buntok
Pada tanggal 31 Juli 2015

BUPATI BARITO SELATAN,

TTD

M. FARID YUSRAN

Diundangkan di Buntok
Pada tanggal 31 Juli 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BARITO SELATAN,**

TTD

EDI KRISTIANTO



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN TAHUN 2015 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN,
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH : /2015

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG
PENCEGAHAN DAN PENANGGULANGAN RABIES

I. UMUM

Rabies atau penyakit anjing gila merupakan penyakit menular yang dapat menyerang susunan syaraf pusat semua jenis hewan berdarah panas dan manusia yang tertular oleh virus rabies. Proses penularan virus rabies melalui gigitan oleh anjing penular rabies dan dapat mengakibatkan kematian. Penyakit ini tidak saja merupakan ancaman terhadap kesehatan masyarakat secara fisik, namun juga dapat menimbulkan ketakutan berlebihan (*society syndrome*) terhadap hewan penular rabies atau HPR seperti: anjing, kucing, kera dan hewan sebangsanya. Namun pada sisi lainnya, kegemaran masyarakat memelihara hewan penular rabies semakin meningkat, sehingga terjadi ketegangan psikologis antara masyarakat pecinta dan pemelihara binatang HPR dengan masyarakat umum.

Bagi Kabupten Barito Selatan, masalah ini tidak hanya menyangkut masalah kesehatan masyarakat, melainkan juga masalah ekonomi, yaitu dampak citra kesehatan masyarakat yang tidak cukup terjamin dari ancaman HPR yang berpeliharaan namun tidak diberi perlakuan kepemilikan seperti: pemeliharaan dan pengamanan yang memadai dan HPR yang tidak berpeliharaan berkeliaran di jalan-jalan dan di tempat-tempat umum. Pemeliharaan dan pengamanan HPR yang tidak memadai menimbulkan gangguan terhadap ketertiban masyarakat dan kehidupan perekonomian Kabupaten Barito Selatan. Oleh karena itu, perlu segera dilakukan tindakan legislasi untuk melindungi kepentingan umum, memulihkan dan menjamin ketertiban umum, serta memelihara keberlanjutan fungsi-fungsi ekonomi kegiatan kepariwisataan bagi pemerintah daerah dan masyarakat pada umumnya. Dengan demikian, penertiban tersebut haruslah tetap memperhatikan dan menjamin hak azasi manusia dari masyarakat yang mempunyai hobi penyayang dan pemelihara binatang, termasuk HPR dan hak azasi masyarakat dalam konteks identitas kultural dan kegiatan keagamaan.

Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, penanganan bidang kesehatan, dan penanggulangan masalah sosial lintas kabupaten sebagai urusan wajib Pemerintah Kabupaten, sehingga Pemerintah Kabupaten memiliki kewenangan dan wajib untuk mengambil tindakan regulasi dalam konteks urusan tersebut.

Berdasarkan latar belakang pertimbangan tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Selatan membentuk Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Penanggulangan Rabies dengan meletakkan dua tujuan dasar secara seimbang, yaitu di satu sisi menjamin dan melindungi kepentingan umum berupa hak-hak masyarakat yang bersifat azasi berkenaan dengan: (a) ketertiban dan

ketentraman masyarakat dari ancaman rabies; (b) hak-hak masyarakat atas kesehatan umum berupa pencegahan dan keterhindaran dari serangan atau keterjangkitan rabies; dan (c) hak-hak masyarakat atas akses terhadap fungsi-fungsi ekonomi kepariwisataan serta keberlanjutannya yang telah terganggu akibat adanya ancaman rabies; dan pada sisi lainnya, tetap menghormati hak-hak anggota masyarakat yang bersifat azasi untuk memiliki, memelihara, dan menyayangi binatang, termasuk jenis HPR.

Pelaksanaan amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dilaksanakan dengan mengharmoniskan terhadap dua kepentingan yang saling bertentangan itu dengan cara meletakkan berbagai persyaratan kepemilikan dan tindakan terhadap HPR yang mengganggu ketertiban umum dan pada sisi lainnya memberikan jaminan kepemilikan dan hak peredaran, serta fasilitas umum untuk memberi jaminan kesehatan terhadap HPR yang dipelihara dan diedarkan bagi pemilik dan pelaku peredaran yang menghormati kepentingan dan ketertiban umum.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup Jelas.

Ayat (2)

Cukup Jelas.

Ayat (3)

yang dimaksud "setiap orang dan/atau badan hukum" dalam ketentuan ini adalah setiap orang/badan hukum yang memahami gejala klinis rabies.

Pasal 6

huruf a

Yang dimaksud "Peredaran HPR untuk tujuan komersial" dalam ketentuan ini adalah kegiatan pengembangbiakan, penjualan, penyewaan, pengusahaan (atraksi seni komersial, kebun binatang), penangkaran dan/atau hobi.

huruf b

Cukup Jelas.

Pasal 7

Cukup Jelas.

Pasal 8
Cukup Jelas.

Pasal 9
Cukup Jelas.

Pasal 10
Cukup Jelas.

Pasal 11
Ayat (1)
Cukup Jelas.

Ayat (2)
huruf a
Yang dimaksud “Tempat transaksi umum” dalam ketentuan ini adalah pasar umum yang disediakan oleh pemerintah untuk melakukan transaksi hewan.

huruf b
Yang dimaksud “Tempat transaksi khusus” dalam ketentuan ini adalah tempat yang khusus disediakan oleh perorangan atau badan hukum untuk melakukan transaksi hewan kesayangan.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Ayat (4)
Cukup Jelas.

Ayat (5)
Cukup Jelas.

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup Jelas

Pasal 15
Ayat (1)
Yang dimaksud “ Masyarakat” adalah perseorangan, keluarga, kelompok dan organisasi sosial dan/atau organisasi kemasyarakatan.

Ayat (2)
Cukup Jelas.

Ayat (3)
Cukup Jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO SELATAN NOMOR⁸